

# Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21: Sinkronisasi Praktik dan Regulasi Pemerintah

Indri Wati Maulina<sup>1</sup>, Dina Fakhriyana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia  
Email: [indriwati2803@gmail.com](mailto:indriwati2803@gmail.com)

## ABSTRAK

Riset ini bertujuan menganalisis akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 gaji pegawai Kabupaten Kudus yang bekerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Metode yang dipakai penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Wawancara dan studi dokumentasi kaitannya dengan catatan akuntansi dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 digunakan untuk mengumpulkan data. Temuan riset menunjukkan terdapat perbedaan antara cara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus menghitung PPh Pasal 21 dengan cara perhitungan peraturan perpajakan yang relevan. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang seharusnya dipengaruhi oleh jumlah tanggungan keluarga dan status perkawinan tidak diperhitungkan saat menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Penelitian ini juga menemukan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus menggunakan metode pencatatan akuntansi *single entry* dalam aplikasi SIPD, berbeda dengan metode *double entry* yang direkomendasikan oleh SAP.

**Kata kunci:** Akuntansi, Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Penghasilan Tidak Kena pajak, Pemerintah Daerah

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze the Kudus Regency Community and Village Empowerment Office's implementation of Income Tax Article 21 accounting on employee wages. Descriptive study using a qualitative approach is the research methodology employed. Interviews and documentation studies pertaining to accounting records and the computation of Income Tax Article 21 were used to gather data. The findings demonstrated discrepancies between the Kudus Regency Community and Village Empowerment Office's computation of Income Tax Article 21 and the relevant tax laws. The quantity of non-taxable income should be impacted by the usage of non-taxable income that disregards the number of family dependents and marital status. This study also found that the Kudus Regency Community and Village Empowerment Office uses a single entry accounting recording method in the SIPD application, different from the double entry method recommended by SAP.*

**Keywords:** Accounting, Tax, Income Tax Article 21, Non-taxable Income, Local Government

## 1. PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan di Indonesia, salah satu sumber utama pendanaan negara saat ini yakni pajak penghasilan. PPh Pasal 21 khususnya, telah mengalami revisi beberapa kali untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak serta menyesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini. Penghasilan dari pekerjaan/jasa, seperti gaji, honorarium, dan tunjangan, dikenakan PPh 21 untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (**Pemerintah RI, 2021**). Salah satu unsur penting pengelolaan keuangan negara yang perlu mendapat perhatian khusus adalah PPh Pasal 21 atas gaji pegawai.

Pemerintah telah mengubah sejumlah peraturan perundang-undangan perpajakan dalam beberapa tahun terakhir, yang paling menonjol ialah Pasal 21 UU Pajak Penghasilan Orang Pribadi. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mengalami beberapa perubahan, dimulai dengan UU No. 7 Tahun 1991, lalu diubah oleh UU No. 10 Tahun 1994, dan UU No. 17 Tahun 2000. Perubahan terakhir adalah UU No. 36 Tahun 2008, yang merupakan perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983. Dengan demikian, peraturan perpajakan terbaru yang berlaku yakni UU No.36 Tahun 2008. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan beberapa perubahan yang dapat mempengaruhi penerapan Pasal 21 Pajak Penghasilan Orang Pribadi terhadap gaji pegawai.

Berkaitan untuk kepatuhan instansi terhadap regulasi pajak, pentingnya akuntansi PPh 21 tidak bisa diabaikan. Melalui akuntansi yang tepat, instansi dapat memastikan bahwa agar tidak dikenakan sanksi atau denda. Selain itu, akuntansi PPh 21 yang baik juga mendukung transparansi dan akuntabilitas instansi dalam memberikan laporan yang akurat terkait jumlah pajak yang dipotong dari pegawai dan yang disetorkan ke negara. Selain itu, pencatatan yang akurat juga memastikan pegawai menerima penghasilan bersih yang sesuai, yang berdampak pada kepuasan dan kesejahteraan mereka. Dalam konteks audit atau pemeriksaan pajak, akuntansi PPh 21 yang rapi akan memudahkan proses tersebut dan mengurangi risiko koreksi atau masalah hukum yang dapat merugikan instansi. Dengan demikian, akuntansi PPh 21 berperan penting dalam memastikan kepatuhan pajak, transparansi operasional, dan keadilan distribusi beban pajak di lingkungan kerja.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus termasuk salah satu pemerintah daerah yang memiliki peran vital dalam mengembangkan dan memberdayakan masyarakat di tingkat desa. Sejalan dengan fungsi ini, Dinas PMD mengelola anggaran yang signifikan, termasuk pembayaran gaji pegawai. Evaluasi terhadap akuntansi PPh pasal 21 menjadi penting mengingat kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh instansi pemerintah tersebut. Pengelolaan pajak penghasilan atas gaji pegawai, memerlukan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Prosedur penghitungan, pemotongan, pelaporan, dan penyetoran pajak yang diatur dalam peraturan ini harus diselesaikan secara benar dan tepat waktu. Kesalahan dalam pengelolaan PPh pasal 21 dapat berdampak pada sanksi administratif dan finansial bagi instansi, serta dapat mempengaruhi kepercayaan pegawai dan publik terhadap manajemen keuangan dinas. Sejalan dengan hal tersebut, Dinas PMD Kabupaten Kudus memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan akuntansi PPh pasal 21 dilakukan secara akurat dan sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut riset Arief Hidayat Tumanggor berjudul "Pemeriksaan Penerapan Akuntansi PPh Pasal 21 Atas Gaji PNS Oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perkebunan Sumatera Utara telah mematuhi UU Pajak No.36 Tahun 2008. Guna membantu staf dalam proses perhitungan dan pencatatan akuntansi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

diperlukan informasi lebih rinci mengenai perhitungan PPh 21 Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara (**Novianti et al., 2024**).

Menurut penelitian Deborah Tampi, Jantje L. Tinangon, dan Priscilia Wekku, "Evaluasi Penerapan Akuntansi PPh Pasal 21 bagi Pegawai Kontrak di PT. BRI (Tbk) Kantor Cabang Manado Selatan", Perhitungan PPh Pasal 21 di PT. BRI (Tbk) Kantor Cabang Manado Selatan tidak sesuai ketentuan UU No.36 Tahun 2008. Hasil perhitungan PPh 21 tahun 2020 menunjukkan pajak yang dibayarkan melebihi jumlah yang diperbolehkan berdasar ketentuan perpajakan. Ini terjadi karena manajemen perusahaan tidak secara teratur memberikan informasi tentang karyawan mereka (**Tampi et al., 2022**).

Penelitian berjudul "Analisis Penerapan Akuntansi PPh 21 atas Gaji PNS di SDN 001, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat", oleh Deanofa Resa Putri, Rina Masithoh Haryadi, dan Danna Solihin, menemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa di SD Negeri 001 Kecamatan Barong Tongkok tidak ada pemotongan yang diatur dalam Peraturan Dirjen No: Per 16/PJ/2016, dan pemotongan PPh sesuai UU o.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Ketentuan Perpajakan (**Pratiwi et al., 2022**).

Berdasarkan latar belakang di atas, riset ini penting guna memastikan bahwa Dinas PMD Kudus mematuhi peraturan PPh Pasal 21, yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan. Selain itu, penelitian ini membantu menyesuaikan praktik administrasi pajak dengan regulasi terbaru, mengurangi risiko sanksi, dan memberikan panduan bagi organisasi serupa dalam mengelola kewajiban perpajakan dengan benar.

### **1.1 Konsep Akuntansi**

American Accounting Association (AAA), akuntansi sebagai proses menemukan, mengevaluasi, dan mengungkapkan data ekonomi guna membantu konsumen informasi dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan data akuntansi saat membuat keputusan. Di sisi lain, AICPA mendefinisikan akuntansi sebagai seni mencatat, mengategorikan, meringkas, dan menyajikan peristiwa dan transaksi keuangan secara akurat dalam istilah moneter, serta menafsirkan hasilnya (**Wardani & Wardana, 2022**). Akuntansi dimulai dengan kata kerja "*count*" berarti "menghitung." Akuntansi, secara umum yakni proses menemukan, mengukur, dan menyebarkan data keuangan sehingga konsumen dapat menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.. Dari perspektif prosedural, akuntansi terdiri dari pencatatan, pengklasifikasian, dan pengolahan transaksi keuangan dalam istilah moneter dan kemudian menganalisis hasilnya.

### **1.2 Konsep Pajak**

Menurut UU No.28 Tahun 2007, pajak ialah iuran wajib yang dibayarkan pada pemerintah tanpa mendapatkan imbalan dalam bentuk apa pun dan hasilnya digunakan untuk membiayai kemakmuran rakyat (**Sendouw et al., 2023**). Pajak merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah dan sesuai dengan UU yang sifatnya memaksa, tidak diberikan imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya (Mardiasmo, 2019). Pajak berperan vital sebagai sumber pendapatan negara, mendorong pertumbuhan dan mengendalikan sistem keuangan. Kedua, fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu mengendalikan ekonomi melalui kebijakan pajak, seperti insentif untuk investasi dan bea masuk pada impor. Ketiga, fungsi stabilisasi yaitu menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan redistribusi pendapatan. Keempat, fungsi redistribusi pendapatan yaitu membiayai proyek yang meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat (**Halomoan & Herning Sitabuana, 2022**).

### 1.3 Konsep Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak merupakan cabang akuntansi yang menitikberatkan pada pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang memiliki implikasi perpajakan. Akuntansi pajak adalah kegiatan menyusun informasi keuangan yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan, guna menentukan besarnya kewajiban pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak **(Waluyo, 2020)**. Berikut prinsip akuntansi pajak yang diakui: konsistensi, konservatisme, harga pasar saham yang objektif, kontinuitas, dan keseragaman akuntansi **(Muljono, 2015)**. Salah satu cabang akuntansi perusahaan adalah akuntansi pajak. Standar yang mengatur akuntansi komersial, sebagaimana ditetapkan oleh SAK, berbeda dari yang mengatur akuntansi pajak, karena akuntansi pajak berfokus pada transaksi yang memengaruhi kewajiban perpajakan. **(Tumanggor, 2021)**.

### 1.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh 21 yakni pajak atas penghasilan pribadi, badan usaha, dan badan hukum, sesuai UU No.36 Tahun 2008. UU Pasal 36 mengatur wajib pajak orang pribadi, termasuk mereka yang membayar PPh 21 atas sebagian penghasilan jika kewajiban perpajakan dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak ini mencakup upah, tunjangan, dan biaya terkait pekerjaan, layanan, atau jabatan. Dengan demikian, apabila orang yang menerima PPh ialah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang wajib membayar pajak dalam negeri, maka dikenakan PPh 21. PPh Pasal 26 akan dipungut apabila orang pribadi yang menerima penghasilan bukan merupakan BUT dan berstatus subjek pajak luar negeri **(Langkedeng et al., 2022)**.

### 1.5 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Pendapatan yang dikenai PPh 21 meliputi upah untuk pekerja lepas, honorarium, komisi, uang saku, hadiah, pensiun, dan santunan untuk bukan pegawai. Penghasilan dari tunjangan hari tua, uang pesangon, serta penerimaan natura atau manfaat lain dari pihak tertentu **(Sastrawan & Putu Indah Wahyoni, 2021)**. Penghasilan wajib pajak dalam negeri dikenakan PPh 21, sementara penghasilan wajib pajak luar negeri dikenakan PPh Pasal 26

### 1.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Persentase pajak yang dikenakan atas PKP di Indonesia disebut tarif PPh 21. Tarif ini berlaku atas penghasilan neto tertentu dan dikurangkan oleh pemberi kerja atau pihak yang memberikan penghasilan sesuai UU HPP No.7 Tahun 2021. Tarif terbaru yang diatur Pasal 17 UU No.7 Tahun 2021 menggantikan tarif lama dari Pasal 17 UU No.36 Tahun 2008. **(Munthe et al., 2024)**.

**Tabel 1. Perbandingan Tarif Penghasilan Kena Pajak**

Lapisan Tarif	UU No. 36 Tahun 2008		UU No. 7 Tahun 2021	
	Lapisan PKP	Tarif Pajak	Lapisan PKP	Tarif Pajak
I	0-50Jt	5%	0-60Jt	5%
II	>50Jt-250Jt	15%	>60Jt-250Jt	15%
III	>250Jt-500Jt	25%	>250Jt-500Jt	25%
IV	>500Jt	30%	>500Jt-5M	30%
V			>5M	35%

Sumber:(UU No.36 Tahun 2008, 2008) dan (Pemerintah Republik Indonesia, 2021)

### 1.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Semua WPOP atau WP badan dikenakan pajak penghasilan. Menurut Peraturan Menkeu No.101/PMK.010/2016, berlaku mulai 1 Januari 2016, penghasilan kena pajak orang pribadi dihitung dengan mengurangi penghasilan neto dengan PTKP:

**Tabel 2. Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Laki-laki/Perempuan Lajang		Laki-laki Kawin		Suami dan Istri Digabung	
Golongan	Tarif PTKP	Golongan	Tarif PTKP	Golongan	Tarif PTKP
TK/0	54.000.000	K/0	58.500.000	K/I/0	112.500.000
TK/1	58.500.000	K/1	63.000.000	K/I/1	117.000.000
TK/2	63.000.000	K/2	67.500.000	K/I/2	121.500.000
TK/3	67.500.000	K/3	72.000.000	K/I/3	126.000.000

Sumber: <https://pajak.go.id/id/penghasilan-tidak-kena-pajak>

### 1.8 Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21

Pencatatan adalah pengumpulan data sistematis mengenai peredaran atau penerimaan bruto untuk menghitung pajak terutang sesuai UU No.28 Tahun 2009, Pasal 28 ayat 9. Pencatatan PPh Pasal 21 wajib dibuat dalam bentuk buku harian keuangan. Buku harian inilah digunakan untuk mencatat jumlah pajak yang terutang:

Saat Pemotongan Pajak atas  
Pembayaran Gaji setiap Bulan:

Beban Gaji	Rp xxx
PPh Pasal 21 Terutang	Rpxxx
Kas/Bank	Rpxxx

Pada saat setor PPh 21:

PPh Pasal 21 Terutang	Rpxxx
Kas/Bank	Rpxxx

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1 Jenis Penelitian

Riset ini memakai metode kualitatif deskriptif, tujuannya guna menggambarkan secara akurat dan sistematis fakta-fakta dan keadaan yang melingkupi objek atau subjek yang diteliti. (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021). Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan dan penilaian gaji pegawai Dinas PMD kabupaten Kudus berdasar akuntansi PPh pasal 21 dan kepatuhannya terhadap ketentuan UU.

### 2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Riset dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus selama 45 hari tanggal 8 Juli-22 Agustus 2024.

### 2.3 Jenis dan Sumber Data

Riset ini memakai data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa hasil wawancara dengan bidang sekretariat, bagian yang menangani gaji dan PPh 21 di Dinas PMD Kudus. Sedangkan data kuantitatif berupa laporan gaji pegawai Dinas PMD Kudus. Riset ini memakai data primer dan sekunder untuk sumber data. Melalui hasil wawancara, data primer didapat secara langsung dari subjek penelitian. Sebaliknya, data sekunder didapat secara tidak langsung dan mencakup rincian tentang UU Pajak, akuntansi PPh 21, dan metode penghitungan PPh 21.

## **2.4 Teknik Pengumpulan Data**

Studi dokumentasi dan teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data untuk riset ini. Pertanyaan diajukan kepada anggota staf Layanan PMD Kudus, khususnya bagian gaji, perpajakan, dan akuntansi untuk memperoleh informasi tentang kebijakan instansi terkait gaji, aturan umum, dan perhitungan PPh Pasal 21. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, studi dokumentasi dilakukan dengan melihat dokumen dan catatan yang relevan dengan objek riset (Rizki Nurislaminingsih, 2024).

## **2.5 Teknik Analisis Data**

Data dianalisis menggunakan metodologi deskriptif, dimulai dengan reduksi data yang mencakup pemilihan, pengorganisasian, dan penyederhanaan data lapangan (Ahmad & Muslimah, 2021). Kedua penyajian data adalah penyusunan fakta secara sistematis untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Ketiga, membuat kesimpulan dari data yang telah dikaji dan memberikan saran untuk prosedur akuntansi PPh Pasal 21 Dinas PMD Kudus.

# **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Terdapat 23 orang PNS yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus yang menjadi wajib PPh 21. Ini menunjukkan semua pekerja yang memenuhi kriteria perpajakan telah terdaftar dan wajib membayar PPh 21 sesuai peraturan yang berlaku. Di Dinas PMD Kudus, proses penetapan upah dan tunjangan pegawai didasarkan pada total gaji dan tunjangan yang diterima masing-masing pegawai. Sumber penghasilan PNS di Dinas PMD meliputi gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan eselon, tunjangan asuransi kesehatan, dan tunjangan beras. Sementara itu, PHK, PPh, asuransi kesehatan, dan potongan lainnya termasuk dalam penghasilan.

Proses pelaporan pajak dilakukan oleh masing-masing pegawai dengan melaporkan pajak penghasilan pribadi sesuai dengan gaji dan tunjangan yang diterima. Kepala OPD bertanggung jawab atas pelaporan pajak penghasilan bawahannya, yang menunjukkan adanya akuntabilitas yang jelas dalam pelaporan pajak di Dinas PMD Kudus. Kepatuhan dalam mengelola perhitungan dan pelaporan perpajakan dipastikan dengan penggunaan aplikasi DJP Online dari Direktorat Jenderal Pajak, yang membantu memastikan bahwa semua perhitungan dan pelaporan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait, tidak pernah ditemukan kesalahan atau penyimpangan dalam perhitungan atas pelaporan PPh Pasal 21.

Dinas PMD Kudus memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dengan mengumpulkan bukti SPT Tahunan masing-masing pegawai. Meskipun tidak ada audit internal atau eksternal yang dilakukan, menurut pihak terkait sejauh ini tidak ditemukan adanya masalah terkait kepatuhan perpajakan. Dikarenakan tidak ada tantangan signifikan, sehingga belum ada langkah khusus yang diberikan kepada pegawai untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang perpajakan, meskipun ini bisa menjadi area peningkatan pemahaman di masa depan. Tidak ada inisiatif khusus yang diambil untuk meningkatkan efisiensi proses perhitungan dan pelaporan pajak, karena proses yang ada dianggap sudah efisien, mengingat bahwa prosedur yang ada sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tidak ada *feedback* atau saran dari pegawai terkait kalkulasi dan pelaporan PPh Pasal 21 menunjukkan mereka puas dengan proses yang ada. Berikut ini data gaji dan PPh 21 menurut Dinas PMD Kudus:

**Tabel 3. Perhitungan PPh 21 Berdasarkan SPT Tahunan 2023 Dinas PMD Kudus**

No.	Daftar Pegawai	Status	PTKP	Penghasilan Neto/Thn	PKP	PPh 21
1	A	K/0	Rp54.000.000	Rp65.928.756	Rp11.928.756	Rp607.404
2	B	K/1	Rp54.000.000	Rp72.829.044	Rp18.829.044	Rp249.600
3	C	K/3	Rp54.000.000	Rp69.517.596	Rp15.517.596	Rp75.204
4	D	K/2	Rp54.000.000	Rp51.299.580	(Rp2.700.420)	-
5	E	K/1	Rp54.000.000	Rp60.559.956	Rp6.559.956	-
6	F	K/0	Rp54.000.000	Rp42.959.340	(Rp11.040.660)	-
7	G	TK/0	Rp54.000.000	Rp52.350.768	(Rp1.649.232)	-
8	H	K/1	Rp54.000.000	Rp55.799.220	Rp1.799.220	-
9	I	K/1	Rp54.000.000	Rp59.012.004	Rp5.012.004	-
10	J	K/0	Rp54.000.000	Rp47.728.404	(Rp6.271.596)	-
11	K	K/1	Rp54.000.000	Rp52.832.112	(Rp1.167.888)	-
12	L	K/1	Rp54.000.000	Rp51.203.712	(Rp2.796.288)	-
13	M	TK/2	Rp54.000.000	Rp39.020.172	(Rp14.979.828)	-
14	N	K/1	Rp54.000.000	Rp53.282.916	(Rp717.084)	-
15	O	K/1	Rp54.000.000	Rp48.169.476	(Rp5.830.524)	-
16	P	K/0	Rp54.000.000	Rp40.408.692	(Rp13.591.308)	-
17	Q	K/0	Rp54.000.000	Rp39.158.796	(Rp14.841.204)	-
18	R	K/1	Rp54.000.000	Rp43.631.220	(Rp10.368.780)	-
19	S	K/1	Rp54.000.000	Rp40.898.076	(Rp13.101.924)	-
20	T	K/1	Rp54.000.000	Rp50.142.900	(Rp3.857.100)	-
21	U	K/1	Rp54.000.000	Rp46.445.580	(Rp7.554.420)	-
22	V	K/2	Rp54.000.000	Rp36.636.876	(Rp17.363.124)	-
23	W	K/1	Rp54.000.000	Rp40.886.940	(Rp13.113.060)	-

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Tabel 3 menyajikan perhitungan PPh 21 untuk pegawai Dinas PMD Kudus pada tahun 2023. Berdasarkan tabel 3, terdapat beberapa hal yang relevan untuk dianalisis terkait dengan PTKP dalam konteks peraturan perpajakan di Indonesia. Dalam tabel, semua pegawai memiliki besaran PTKP yang sama, yaitu Rp54.000.000 per tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa PTKP yang diterapkan belum memperhitungkan perbedaan status pernikahan dan tanggungan keluarga sesuai regulasi perpajakan. Menurut UU No. 36 Tahun 2008, PTKP seharusnya bervariasi berdasarkan status keluarga: misalnya, PTKP untuk orang lajang (TK/0) akan berbeda dengan orang yang sudah menikah dan memiliki anak (K/1, K/2, dst). Penggunaan PTKP yang belum sesuai dengan peraturan dapat berdampak pada perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan pada akhirnya, pada jumlah PPh 21 yang terutang. Dengan PTKP yang tidak sesuai, perhitungan PKP dapat meleset hingga jumlah tertentu, sehingga menyebabkan estimasi PPh 21 menjadi tidak tepat.

Dinas PMD Kudus belum mengikutsertakan unsur biaya jabatan sebagai pengurang penghasilan. Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, untuk menghitung PPh 21, biaya pekerjaan harus dikurangi dari penghasilan bruto sebelum menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP). Biaya pekerjaan ini dibatasi hingga Rp500.000/bulan atau Rp6.000.000/tahun, dan dihitung sebesar 5% dari penghasilan bruto. Apabila biaya jabatan tidak diperhitungkan, maka PKP yang dihasilkan akan lebih tinggi dari seharusnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan PPh 21 yang terutang dan menyebabkan karyawan membayar pajak dalam jumlah yang berlebih. Oleh karenanya, akan lebih sesuai dengan peraturan apabila Dinas PMD Kudus turut memperhitungkan biaya jabatan sebagai pengurang sebelum menetapkan PKP dan PPh 21.

**Berikut ini perbandingan ilustrasi perhitungan PPh 21 atas gaji PNS Dinas PMD tahun 2023**

Pegawai B merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan status K/1 bekerja sebagai pegawai tetap di Dinas PMD Kabupaten Kudus. Gaji pokok Rp4.699.300/bulan, tunjangan suami istri Rp469.930, anak Rp187.972, uang eselon Rp980.000, jaminan kesehatan Rp253.488, tunjangan beras Rp289.680, dan pembulatan Rp66. Potongan per bulan meliputi PPh, askes, dan potongan lain-lain sebesar Rp 309.401, dan potongan IWP Rp 491.948

*Perhitungan PPh 21 Berdasar Dinas PMD Kabupaten Kudus:*

Penghasilan:

Gaji Pokok	Rp4.699.300
Tunjangan Istri/Suami	Rp469.930
Tunjangan Anak	Rp187.972
Tunjangan Eselon	Rp980.000
Tunjangan Askes	Rp253.488
Tunjangan Beras	Rp289.680
Pembulatan	Rp66
Penghasilan Bruto	Rp6.880.436

Pengurangan:

PPh, Askes, Pot. lain-lain	Rp319.401
IWP	Rp491.948
Jumlah Pengurangan	Rp811.349
Penghasilan Neto	Rp6.069.087
Penghasilan Neto/Tahun	Rp72.829.044
PTKP	Rp54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp18.829.044

PPh Pasal 21 Terutang	Rp249.600
PPh Pasal 21 Terutang/Bulan	Rp20.800

*Perhitungan PPh 21 berdasar UU No.36 Tahun 2008:*

Penghasilan:

Gaji Pokok	Rp4.699.300
Tunjangan Istri/Suami	Rp469.930
Tunjangan Anak	Rp187.972
Tunjangan Eselon	Rp980.000
Tunjangan Askes	Rp253.488
Tunjangan Beras	Rp289.680
Pembulatan	Rp66



Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21: Sinkronisasi Praktik dan Regulasi Pemerintah

Penghasilan Bruto Rp6.880.436

Pengurangan:

Biaya Jabatan 5% Rp344.022

PPh, Askes, Pot.lain-lain Rp319.401

IWP Rp491.948

Jumlah Pengurangan Rp1.155.371

Penghasilan Neto Rp5.725.065

Penghasilan Neto/Tahun Rp68.700.782

PTKP : K/1

Wajib pajak pribadi Rp54.000.000

Wajib pajak kawin Rp4.500.000

Tanggungans 1 Rp4.500.000

Jumlah PTKP Rp63.000.000

Penghasilan Kena Pajak Rp5.700.782

PPh Pasal 21 Terutang:

5% × Rp 5.700.782 Rp285.039

PPh 21/bulan Rp3.753

Berikut ini hasil perhitungan PPh 21 semua Pegawai Negeri Sipil di Dinas PMD Kudus berdasarkan UU No.36 Tahun 2008

**Tabel 4. Perhitungan PPh 21 Dinas PMD Kudus Tahun 2023, Berdasar UU No. 36 Tahun 2008**

No.	Daftar Pegawai	Status	PTKP	Penghasilan Neto/Th	PKP	PPh 21/Th
1	A	K/0	Rp58.500.000	Rp62.153.748	Rp3.653.748	Rp182.687
2	B	K/1	Rp63.000.000	Rp68.700.782	Rp5.700.782	Rp285.039
3	C	K/3	Rp72.000.000	Rp65.590.383	(Rp6.409.617)	-
4	D	K/2	Rp67.500.000	Rp48.343.649	(Rp19.156.351)	-
5	E	K/1	Rp63.000.000	Rp57.126.804	(Rp5.873.196)	-
6	F	K/0	Rp58.500.000	Rp40.468.383	(Rp18.031.617)	-
7	G	TK/0	Rp54.000.000	Rp49.345.936	(Rp4.654.064)	-
8	H	K/1	Rp63.000.000	Rp52.633.523	(Rp10.366.477)	-
9	I	K/1	Rp63.000.000	Rp55.668.131	(Rp7.331.869)	-
10	J	K/0	Rp58.500.000	Rp45.012.262	(Rp13.487.738)	-
11	K	K/1	Rp63.000.000	Rp49.844.668	(Rp13.155.332)	-
12	L	K/1	Rp63.000.000	Rp48.303.119	(Rp14.696.881)	-
13	M	TK/2	Rp63.000.000	Rp36.799.185	(Rp26.200.815)	-
14	N	K/1	Rp63.000.000	Rp50.247.746	(Rp12.752.254)	-
15	O	K/1	Rp63.000.000	Rp45.429.232	(Rp17.570.768)	-
16	P	K/0	Rp58.500.000	Rp38.099.793	(Rp20.400.207)	-
17	Q	K/0	Rp58.500.000	Rp36.915.523	(Rp21.584.477)	-
18	R	K/1	Rp63.000.000	Rp41.145.687	(Rp21.854.313)	-
19	S	K/1	Rp63.000.000	Rp38.563.154	(Rp24.436.846)	-
20	T	K/1	Rp63.000.000	Rp47.281.731	(Rp15.718.269)	-
21	U	K/1	Rp63.000.000	Rp43.803.855	(Rp19.196.145)	-
22	V	K/2	Rp67.500.000	Rp34.539.248	(Rp32.960.752)	-

23	W	K/1	Rp63.000.000	Rp38.566.426	(Rp24.433.574)	-
----	---	-----	--------------	--------------	----------------	---

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Tabel 4 menyajikan perhitungan PPh 21 bagi PNS Dinas PMD Kudus tahun 2023 yang dimodifikasi sesuai UU No.36 Tahun 2008. Tabel 4 menunjukkan perubahan PTKP berdasarkan status keluarga masing-masing pegawai. Penghasilan neto tahunan dihitung setelah mengurangi biaya jabatan dan potongan lain-lain dari penghasilan bruto. Dari sini, PKP ditentukan dengan mengurangi PTKP dari penghasilan neto. PPh 21 kemudian dihitung berdasarkan tarif yang berlaku terhadap PKP yang positif. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa beberapa pegawai memiliki PKP positif dan dikenai PPh 21. Sedangkan pegawai lainnya memiliki PKP negatif, yang berarti tidak dikenai PPh 21. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun gaji bruto bisa lebih tinggi, pengurang seperti PTKP dan biaya jabatan dapat menurunkan PKP hingga tidak ada pajak yang terutang.

Umumnya, perhitungan berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 cenderung menghasilkan PPh 21 yang lebih rendah atau bahkan tidak ada, dibandingkan dengan perhitungan yang dilakukan oleh Dinas PMD Kudus. Hal ini dikarenakan PTKP yang lebih tinggi, biaya jabatan, dan tarif PPh yang digunakan. Penjelasan ini menggambarkan bahwa penggunaan dasar perhitungan yang berbeda dapat menyebabkan variasi signifikan dalam nilai PPh 21 yang terutang oleh pegawai, tergantung pada besaran PTKP, biaya jabatan, dan penghitungan PKP.

### Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Dinas PMD Kudus

Dinas PMD Kudus menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam melakukan pencatatan akuntansi. Pencatatan menggunakan metode *single entry*, dimana setiap transaksi dicatat hanya sekali dalam satu buku kas umum. Pencatatan ini menunjukkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir tanpa adanya pengakuan terhadap akun yang bersifat timbal balik, seperti piutang atau kewajiban. Contohnya, dalam pencatatan gaji hanya ada satu entri yang menunjukkan pengeluaran untuk pembayaran gaji, tanpa adanya entri yang mencerminkan pengurangan kewajiban (utang gaji) atau peningkatan beban. Begitu pula ketika pencatatan pengeluaran untuk potongan pajak PPh 21 tanpa adanya akun lawan yang mencerminkan hubungan timbal balik, seperti kewajiban pajak atau piutang pajak. Sedangkan, dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mensyaratkan pencatatan dengan metode *double entry* dimana setiap transaksi dicatat dalam dua akun yang saling berkaitan, dengan prinsip keseimbangan antara debit dan kredit. Berikut ini perbandingan pencatatan antara Dinas PMD Kudus dengan SAP

**Tabel 5. Perbandingan Akuntansi PPh 21**

Dinas PMD Kudus			SAP		
Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Uraian	Debet	Kredit
<i>Saat Pemotongan Pajak atas Pembayaran Gaji setiap Bulan:</i>					
Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Bulan x Tahun 20xx an. Drs. xxx pada Dinas PMD Kabupaten Kudus sebanyak xx Orang	Rp xxx		Beban Gaji	Rp110.197.015	
Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Bulan x Tahun 20xx an. Drs. xxx pada Dinas		Rpxxx	PPh 21 Terutang		Rp38.977

PMD Kabupaten Kudus sebanyak xx Orang					
			Kas/Bank		Rp110.15 8.038
<i>Saat Setor PPh Pasal 21:</i>					
Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Bulan x, Tahun 20xx an. Drs. xxx pada Dinas PMD Kabupaten Kudus sebanyak xx Orang	Rpxxx		PPh 21 Terutang	Rp38.977	
Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Bulan x, 20xx an. Drs. xxx pada Dinas PMD Kabupaten Kudus sebanyak xx Orang		Rpxxx	Kas/Bank		Rp38.977

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Tabel 5 menyajikan perbandingan antara pencatatan akuntansi PPh 21 yang dilakukan oleh Dinas PMD Kudus dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada saat pembayaran gaji, Dinas PMD mencatat dua transaksi utama yaitu penerimaan (pengeluaran gaji dan tunjangan) tanpa pencatatan pada kolom kredit dan pengeluWARDran PPh pasal 21. Sebaliknya, pencatatan SAP lebih kompleks dengan pembebanan gaji di sisi debit dan pencatatan PPh 21 terutang di sisi kredit, diikuti oleh pencatatan kas/bank. Saat menyetor PPh 21, Dinas PMD mencatat penerimaan potongan pajak pada kolom pengeluaran, sementara SAP mencatat kewajiban PPh Pasal 21 terutang di kolom debit dan pengeluaran kas/bank di kolom kredit.

Perbandingan antara pencatatan akuntansi Dinas PMD dan SAP menunjukkan bahwa SAP memberikan pencatatan yang lebih rinci dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi umum. SAP mencatat setiap transaksi dalam dua sisi (debit dan kredit), sesuai dengan prinsip dasar akuntansi berpasangan (*double entry*). Sementara itu, pencatatan yang dilakukan oleh Dinas PMD Kudus melalui aplikasi SIPD cenderung lebih sederhana dan kurang mencerminkan pencatatan berpasangan, yang bisa mempengaruhi keakuratan dan kelengkapan laporan keuangan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dalam perhitungan PPh Pasal 21, Dinas PMD Kudus belum sepenuhnya menerapkan perhitungan PPh 21 sesuai regulasi perpajakan nasional. Ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, khususnya penerapan PTKP yang tidak memperhitungkan biaya perkantoran sebagai pengurang penghasilan bruto dan tidak memperhitungkan status perkawinan dan jumlah tanggungan keluarga. Sehingga, PKP dan PPh 21 yang dihitung lebih tinggi dari seharusnya, yang bisa menimbulkan beban pajak berlebih pada pegawai. Dinas PMD Kabupaten Kudus telah memanfaatkan aplikasi SIPD untuk pencatatan akuntansi, yang merupakan langkah positif dalam modernisasi administrasi keuangan. Namun, meskipun SAP merekomendasikan pencatatan ganda, program ini tetap menggunakan metode pencatatan entri tunggal. Pendekatan yang digunakan oleh Dinas PMD Kudus lebih sederhana namun kurang rinci dan berpotensi mempengaruhi keakuratan serta

kelengkapan laporan keuangan. Perbedaan ini mencerminkan cara yang beragam dalam mengelola dan melaporkan transaksi keuangan.

Saran bagi Dinas PMD Kudus dapat mempertimbangkan pelaksanaan pelatihan berkala untuk pegawai terkait dengan perhitungan dan pelaporan PPh 21. Langkah ini diharapkan dapat semakin meningkatkan pemahaman dan keahlian mereka dalam mengelola pelaporan pajak, sehingga kesalahan dapat diminimalisir. Walaupun saat ini sudah menggunakan aplikasi DJP Online, mungkin akan sangat bermanfaat jika Dinas PMD juga dapat memperkenalkan modul pelatihan *online* yang interaktif, guna memudahkan pegawai dalam memahami setiap aspek dari perhitungan PPh 21. Di samping itu, pelaksanaan audit internal secara rutin juga bisa dipertimbangkan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.

Secara praktis, penelitian ini membantu instansi pemerintah seperti Dinas PMD Kudus untuk lebih memahami dan mengimplementasikan akuntansi PPh pasal 21 dengan lebih baik, sesuai regulasi perpajakan yang berlaku. Secara akademis, penelitian ini menambah literatur tentang penerapan akuntansi di sektor publik, khususnya dalam pengelolaan PPh 21, dan dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut di bidang akuntansi perpajakan. Bagi penelitian selanjutnya, bisa difokuskan pada analisis komparatif antara penerapan PPh 21 di berbagai Dinas atau Instansi Pemerintahan. Peneliti bisa memperdalam aspek dampak pemahaman pajak terhadap kepatuhan pegawai dalam melaporkan pajak mereka. Ini akan memberi pemahaman menyeluruh mengenai seberapa baik kebijakan pajak sektor publik berjalan. Kemudian, penelitian di masa mendatang dapat lebih memahami efektivitas SIPD dalam mendukung akuntansi pemerintahan dengan membandingkan implementasinya di berbagai daerah untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengungkapkan terima kasih yang mendalam kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus atas pengertian dan kerja samanya. Riset ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik jika Dinas PMD Kabupaten Kudus tidak memberikan dukungan dan kerja sama. Selain itu, peneliti mengungkapkan terima kasih pada semua pihak yang telah memberi kontribusi langsung terhadap riset ini. Bantuan dan masukan yang diberikan sangat berharga dalam menyelesaikan studi ini dengan baik.

### DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, & Muslimah. (2021). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif. *Proceedings*, 1(1), 173–186.
- Halomoan, K., & Herning Sitabuana, T. (2022). Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1243–1254. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147>
- Langkedeng, D. J. J., Elim, I., & Tangkuman, S. J. (2022). Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Tetap Pada Hotel Sutanraja Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 861–868.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Andi.
- Muljono. (2015). *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat.
- Munthe, E. S., Lidia, R., Harahap, A. H., & Vientiany, D. (2024). Upaya Dalam Merencanakan Penerapan Pajak PPh 21 Sebagai Langkah Pengefisiensi Pajaks Penghasilan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 62–68.

- Novianti, S., Valianti, R. M., & Nurmala, N. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Kemala di Kota Prabumulih. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 6(2), 366–380. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v6i2.14959>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). *Republik Indonesia*, 12(November), 1–68.
- Pratiwi, M. Y., Latif, I. N., & Suharyono, E. Y. (2022). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPh 21) ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SD NEGERI 023 KECAMATAN SEBULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. *Jurnal Ilmiah, PPh 21*, 1–8.
- Rizki Nurislamingsih, Y. Y. P. (2024). *Metode Pengumpulan Data Riset Kualitatif untuk Pemula*.
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Sastrawan, G., & Putu Indah Wahyoni, I. A. (2021). Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan). *Jurnal Locus Delicti*, 2(1), 24–35. <https://doi.org/10.23887/jld.v2i1.456>
- Sendouw, recky h. e., Mantiri, J., & Supit, brain fransisco. (2023). *Administrasi Perpajakan Indonesia*. July, 1–27.
- Tampi, D., Tinangon, J. L., & Weku, P. (2022). EVALUATION OF THE APPLICATION OF INCOME TAX ACCOUNTING ARTICLE 21 ON CONTRACT EMPLOYEES AT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk) SOUTH MANADO AUXILIARY BRANCH OFFICE. *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum*, 5(2), 1221–1230.
- Tumanggor, A. H. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. *Juripol*, 4(2), 251–258. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11137>
- UU No. 36 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak* (7th ed.). Selemba Empat.
- Wardani, F. K., & Wardana, B. E. (2022). Prinsip Dasar dan Konsep Dasar Akuntansi. *Asian Journal of Management Analytics*, 1(2), 125–136. <https://doi.org/10.55927/ajma.v1i2.1485>